



PEMERINTAH KOTA BATU

KECAMATAN BATU

Jl. Sultan Agung 2 Telp. (0341) 596677
B A T U - 65314

KEPUTUSAN CAMAT BATU

NOMOR : 188.4/ /KEP/422.310/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI KECAMATAN BATU

CAMAT BATU

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Untuk Pemerintah/Kabupaten/Kota dan Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit kerja Mandiri dibawahnya ;
 - bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kienrja dan penignkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Batu Kota Batu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Kota Batu tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018-2022.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pmerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Camat Batu Kota Batu Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018-2022
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Organisasi
- KETIGA** : Tujuan Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Tahun 2018-2022 adalah :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pasal keempat digunakan untuk :
1. Menyusun Perencanaan jangka Menengah;
 2. Menyusun Perencanaan Tahunan;
 3. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 4. Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
 6. Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Tanggal : Januari 2019

CAMAT BATU

YOPI SUPRIADI, S.Sos
Pembina
NIP. 197406291993021001

